



P U T U S A N

Nomor: 26/B/2013/PT.TUN-MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

JAMILUS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Letnan Darwis RT.02/RW.03 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Sumatera Barat, pekerjaan Buruh Harian Lepas;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada;-----

SYAMSURDI NOFRIZAL, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Pengacara, beralamat Kantor di Jalan KS. Tubun No. 119, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok Sumatera Barat;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 15/SK/VI/2012 tertanggal 01 Juni 2012, selanjutnya disebut :

PENGUGAT/PEMBANDING;-----

-----**M E L A W A N**-----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SOLOK, tempat kedudukan di Jalan Raya Lubuk Sikarah No. 25 A, Kota Solok Sumatera Barat;-----

Dalam...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa kepada;-----

1. **YASMANIDAR, S.H.**, Kasi Sengketa Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Solok;-----

2. **SESRINA FITRI, S.H.**, Kepala Sub. Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Solok;-----

3. **SYAFRIZAL, S.H.**, Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Solok;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Raya Lubuk Sikarah No. 25 A, Kota Solok Sumatera Barat;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 529/SK-13-02.600.14/VI/2012 tertanggal 28 Juni 2012 diubah menjadi Surat Kuasa Khusus No. 1071.1/SK-13.02.600.14/VIII/2012 tertanggal 31 Agustus 2012 lalu diubah menjadi Surat Kuasa No. 1428.1/SK-13.02.600.14/X/2012 tertanggal 23 Oktober 2012, selanjutnya disebut:

TERGUGAT/TERBANDING I;-----

2. a. **ZAINIR HAMZAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sawah Sianik No. 1 RT 001/RW 001, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok;-----

b. **IMRAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Nasir ST. Pamuncak No. 15. 16 dan 17 RT 001/RW 001, Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarang, Kota Solok;-----

Dalam...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;-----

1. **YURLI, S.H.**;-----

2. **ROSITA, S.H.**;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat Kantor di Jalan Jhoni Anwar No. 22 C, RT 02/RW 11, Kelurahan Kampung Lapai Nanggalo Kota Padang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2012, selanjutnya disebut: **TERGUGAT II INTERVENSI 1/TERBANDING II**;-----

c. **ALIMAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/ Pekebun, tempat tinggal di Rawang Gumanta No. 51 A, RT 001/RW 001, Kelurahan Aro IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : -----

1. **YURLI, S.H.**;-----

2. **ROSITA, S.H.**;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat Kantor di Jalan Jhoni Anwar No. 22 C, RT 02/RW 11, Kelurahan Kampung Lapai Nanggalo Kota Padang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juli 2012, selanjutnya disebut: **TERGUGAT II INTERVENSI 2/TERBANDING III**;-----

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;-----

----- Telah membaca :-----

1. Penetapan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 26/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 25 Pebruari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 12/G/2012/PTUN-PDG tanggal 29 November 2012;-----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor: 26/PEN.HS/2013/PT.TUN-MDN tanggal 20 Maret 2013 tentang tentang Pembacaan Putusan dalam perkara ini;-----
4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 12/G/2012/PTUN-PDG tanggal 29 November 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan secara yuridis dalam perkara ini;-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard);-----
2. Menghukum...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 November 2012 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding I, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1/Terbanding II dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2/Terbanding III;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Desember 2012 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 12/G/2012/PTUN-PDG yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding: Syamsurdi Nofrizal, SH., serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan oleh Panitera telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 12/G/2012/PTUN-PDG tertanggal 13 Desember 2012;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 28 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 29 Januari 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 12/G/2012/PTUN-PDG, masing-masing tertanggal 30 Januari 2013; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding I tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 12/G/2012/PTUN-PDG tertanggal 18 Pebruari 2013;-----

----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi 1/Terbanding II dan Tergugat II Intervensi 2/Terbanding III telah mengajukan Kontra Memori

Banding...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tertanggal 15 Pebruari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal itu juga dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 12/G/2012/PTUN-PDG tertanggal 15 Pebruari 2013;---
----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing – masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 12/G/2012/PTUN-PDG tertanggal 26 Desember 2012 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 12/G/2012/PTUN-PDG diucapkan pada hari Kamis tanggal 29 November 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/-Terbanding I, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1/Terbanding II dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2/Terbanding III maka penghitungan tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding adalah dihitung setelah diucapkan putusan tersebut di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 12/G/2012/PTUN-PDG pada tanggal 12 Desember 2012, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta persyaratan sebagaimana yang

ditentukan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor: 51 Tahun 2009;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini di tingkat banding;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 12/G/2012/PTUN-PDG tanggal 29 November 2012 harus dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 12/G/2012/PTUN-PDG tanggal 29 November 2012 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan pihak Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

Mengingat...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat Undang–Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang–Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang–Undang Nomor: 51 Tahun 2009 serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 12/G/2012/PTUN-PDG tanggal 29 November 2012 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang ditetapkan Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu** tanggal **27 Maret 2013**, oleh kami: **YOSRAN, S.H., M. Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis, **T.SJAHNUR ANSJARI, SH., M.H.**, dan **NURMAN SUTRISNO, S.H., M. Hum.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu **PELITARIA YUSMINAR, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi

Tata...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasanya;-----

Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis

T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H.

Y O S R A N, S.H., M.Hum.

NURMAN SUTRISNO, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti

PELITARIA YUSMINAR, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- 1. Biaya Meterai Putusan Rp. 6.000,-
- 2. Biaya Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
- 3. Biaya Proses Perkara Rp. 239.000,-
- J u m l a hRp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)